



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI LEGISLASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan publik terhadap proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mengembangkan sistem informasi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sistem informasi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun pedoman sistem informasi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah

fm

h

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

tm



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Legislasi yang selanjutnya disingkat SILEG adalah aplikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara dalam jaringan.
2. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan persetujuan bersama Presiden Republik Indonesia.
3. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
5. Konsepsi Rancangan Undang-Undang adalah konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, serta jangkauan dan arah pengaturan.
6. Dokumen Pendukung Undang-Undang adalah dokumen yang terdiri dari surat presiden, daftar inventarisasi masalah, dan dokumen lain terkait pembentukan Undang-Undang.
7. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
10. Komisi adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Am



11. Bagian Sekretariat Komisi adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi.
12. Bagian Sekretariat Badan Legislasi adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Legislasi.
13. Bagian Sekretariat Badan Anggaran adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Anggaran.
14. Bagian Sekretariat Panitia Khusus adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Panitia Khusus.
15. Bagian Persidangan Paripurna adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Persidangan Paripurna.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam menggunakan SILEG.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bertujuan:

- a. mewujudkan tata kelola data dan informasi terkait pembentukan Undang-Undang yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi; dan
- b. mewujudkan penyajian data dan informasi terkait pembentukan Undang-Undang yang cepat, tepat, dan akurat bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

- a. tahapan pelaksanaan;
- b. penanggung jawab tiap tahapan;
- c. data yang diunggah pada tiap tahapan; dan
- d. penyelenggara aplikasi SILEG.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI LEGISLASI

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan SILEG terdiri atas:

- a. tahap I yaitu pengunggahan data Prolegnas;
- b. tahap II yaitu pengunggahan data penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang;

Am

h



- c. tahap III yaitu pengunggahan data harmonisasi rancangan Undang-Undang;
- d. tahap IV yaitu pengunggahan data penetapan usul rancangan Undang-Undang;
- e. tahap V yaitu pengunggahan data pembahasan rancangan Undang-Undang; dan
- f. tahap VI yaitu pengunggahan data rancangan Undang-Undang yang telah disahkan.

Pasal 6

Data yang diunggah dalam tiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. tahap I meliputi:
 1. judul rancangan Undang-Undang;
 2. konsepsi Rancangan Undang-Undang;
 3. pengusul rancangan Undang-Undang;
 4. tanggal pengusulan rancangan Undang-Undang; yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.
- b. tahap II meliputi:
 1. Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang;
 2. jadwal penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang;
 3. laporan singkat penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang yang bersifat terbuka;
 4. risalah penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang; yang disusun pada Komisi atau Badan Legislasi.
- c. tahap III meliputi:
 1. jadwal harmonisasi Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang.
 2. laporan singkat harmonisasi Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang.
 3. Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang yang telah diharmonisasi dan disepakati di Badan Legislasi.
- d. tahap IV meliputi:
 1. jadwal penetapan rancangan Undang-Undang menjadi usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 2. laporan singkat penetapan rancangan Undang-Undang menjadi usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 3. risalah rapat paripurna penetapan rancangan Undang-Undang menjadi usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 4. Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang yang telah ditetapkan Rapat Paripurna sebagai usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Handwritten mark



- e. tahap V meliputi:
1. penugasan pembahasan rancangan Undang-Undang.
 2. Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang usul Pemerintah atau Dewan Perwakilan Daerah.
 3. agenda pembahasan rancangan Undang-Undang antara Alat Kelengkapan Dewan dengan Pemerintah.
 4. risalah rapat pembahasan rancangan Undang-Undang antara alat kelengkapan dewan dengan Pemerintah yang bersifat terbuka.
 5. rancangan Undang-Undang yang telah dibahas antara alat kelengkapan dewan dengan Pemerintah.
 6. Dokumen Pendukung Undang-Undang lainnya.
- f. tahap VI yaitu:
1. risalah rapat paripurna terkait pengesahan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-undang.
 2. rancangan Undang-Undang yang telah disahkan dalam rapat paripurna.
 3. pandangan fraksi-fraksi.
 4. pandangan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Data rekam jejak pembahasan rancangan Undang-Undang diunggah melalui SILEG.
- (2) Laporan singkat rapat pembahasan Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang yang bersifat tertutup diunggah kedalam SILEG dengan informasi terbatas meliputi waktu pelaksanaan rapat, agenda rapat, pimpinan rapat, sekretaris rapat, dan peserta rapat.
- (3) Informasi mengenai agenda rapat pembahasan Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang yang ditunda atau dibatalkan, diunggah dalam SILEG dengan melampirkan Dokumen Pendukung Undang-Undang.
- (4) Data yang diunggah ke dalam SILEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penanggungjawab tiap tahapan.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARA
SISTEM INFORMASI LEGISLASI

Pasal 8

- (1) Sekretaris Jenderal bertanggungjawab terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SILEG.
- (2) Untuk membantu tahapan pelaksanaan kegiatan SILEG, Sekretaris Jenderal dapat menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pusat data dan teknologi informasi sebagai koordinator tahapan pelaksanaan kegiatan SILEG.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan SILEG, Sekretaris Jenderal dapat membentuk tim penyelenggara SILEG.
- (2) Tim penyelenggara SILEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas masing-masing penyelenggara SILEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Setiap tahapan dalam pelaksanaan SILEG harus memiliki penanggungjawab.
- (2) Penanggungjawab tiap tahapan dalam pelaksanaan SILEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I adalah Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi;
 - b. tahap II adalah Kepala Bagian Sekretariat Komisi atau Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi;
 - c. tahap III adalah Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi ;
 - d. tahap IV adalah Kepala Bagian Persidangan Paripurna;
 - e. tahap V adalah Kepala Bagian Sekretariat Komisi, Kepala Bagian Sekretariat Pantia Khusus, Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi, atau Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran; dan
 - f. tahap VI adalah Kepala Bagian Persidangan Paripurna.

fm

4



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS JENDERAL,



fm INDRA ISKANDAR *h*
NIP. 196611141997031001

